

## **PELAKSANAAN *CHILD RIGHTS PROGRAMMING* SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK DAMPINGAN DI YAYASAN ALIT SURABAYA**

**Nasihatul Mahmudah**

(PPKn, FISH, UNESA), nasihatul.17040254067@mhs.unesa.ac.id

**Rr. Nanik Setyowati**

(PPKn, FISH, UNESA), naniksetyowati@unesa.ac.id

### **Abstrak**

Perlindungan anak dapat dijadikan tolak ukur peradaban suatu bangsa. Demi kebaikan masa depan dan peradaban bangsa, perlu dilakukan usaha perlindungan anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan baik bernegara maupun bermasyarakat. Yayasan ALIT Surabaya dalam upaya mewujudkan perlindungan anak adalah melalui salah satu programnya bernama *Child Rights Programming*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari *Child Rights Programming* sebagai upaya mewujudkan perlindungan terhadap hak anak dampingan di Yayasan ALIT Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Child Rights Programming* Yayasan ALIT Surabaya berlangsung dengan baik melalui beberapa proses atau tahapan, (1) Tahap pengorganisasian modul kegiatan (2) Tahap sosialisasi kegiatan dilakukan dengan *reach out* kepada target grup (3) Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kegiatan edukasi dan pelatihan kepada target grup (4) Tahap monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan intervensi kepada target grup dan evaluasi setelah kegiatan berlangsung. Yayasan ALIT Surabaya dapat merealisasikan *Child Rights Programming* melalui kegiatan edukasi dan pelatihan yang bertujuan untuk membantu anak dampingan memperoleh hak mereka diantaranya hak untuk mendapatkan perlindungan melalui pelatihan Perlina (Perlindungan Anak), hak untuk berpartisipasi melalui kegiatan Kelas Merdeka Belajar, hak untuk tumbuh dan berkembang melalui kegiatan pengembangan *life skills* serta minat bakat, dan hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup melalui kegiatan forum orang tua anak dampingan.

**Kata Kunci:** Program Hak Anak, Perlindungan Anak, Anak Dampingan Yayasan Alit

### **Abstract**

*Child protection can be the benchmark for a nation's civilization. For the good of the future and nation civilization, it is necessary to protect children according to their respective abilities. Therefore, child protection must work in various fields of life, both in the state and society. Surabaya ALIT Foundation's effort to realize child protection is through a program called Child Rights Programming. This study aims to determine the implementation of the Child Rights Programming effort to obtain the protection rights of assisted children at the Surabaya ALIT Foundation. This research uses Merilee S. Grindle's theory of policy implementation. The method in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that the implementation of the Child Rights Programming of the Surabaya ALIT Foundation went well through several processes and stages, (1) The activity module organizing stage (2) The activity socialization phase was carried out by reaching out to the target group (3) The activity implementation phase was carried out with educational and training to the target group (4) The monitoring and evaluation phase of activities is carried out with intervention to the target group and evaluation after activity takes place. Surabaya ALIT foundation can realize Child Rights Programming through educational and training activities aimed at helping children obtain their rights include the right to protection through training of Perlina (Child Protection), the right to participate through Independent Learning Class activities, the right to grow and develop through life skills development activities and talent interests, and the right to survival through assisted children parents forum activities.*

**Keywords:** *Child Rights Program, Child Protection, Alit Foundation's assisted children*

### **PENDAHULUAN**

Masa depan dan harapan besar suatu bangsa terletak pada kualitas dari generasi mudanya. Anak merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dilindungi pertumbuhan dan perkembangannya sehingga menjadi manusia dewasa sebagai keberlanjutan dari masa depan suatu bangsa (Fajaruddin, 2014:23). Menurut Makarao

(dalam Mareta, 2016:144), generasi muda memerlukan perlindungan serta pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan baik secara fisik, mental, maupun sosial secara utuh dan seimbang. Apabila anak tidak mendapatkan hak mereka dan perlindungan sosial sebagai salah satu pilar bangsa, mereka akan cenderung mengalami masalah atau bahkan menjadi suatu masalah (Putra dkk, 2015:51).

Keluarga terutama orang tua memiliki peran yang penting dalam proses tumbuh kembang anak. Menurut Fatimaningsih (2015:107), orang tua idealnya membantu anak menjadi seorang yang memiliki integritas dan dapat berkontribusi dalam masyarakat. Selain itu, keluarga juga menyediakan rumah bagi anak. Rumah yang dimaksud tidak hanya diartikan sebagai tempat tinggal, namun juga bermakna sebagai tempat yang memberikan perlindungan serta rasa aman dan nyaman bagi anak (Anjarsari dan Hartini, 2018:41). Anak memiliki harapan besar kepada keluarga terutama orang tuanya untuk melindungi serta memenuhi tugas-tugas yang bertujuan untuk proses kelangsungan perkembangannya (Mardiyati, 2015:459).

Kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor penyebab seorang anak kehilangan hak dasarnya diantaranya adalah pengasuhan terbaik yang diberikan orang tua, pendidikan, serta akses kesehatan (Anjarsari dan Hartini, 2018:41). Berkaitan dengan perkembangan anak, kemiskinan juga berpotensi mengurangi kemampuan dari orang tua dalam mempersiapkan pendidikan bagi anak-anaknya (Bradley, dkk., Yoshikawa, dkk., dalam Komro, dkk., 2011:122). Berdasarkan hasil wawancara dengan Program Manajer Yayasan ALIT dapat diketahui bahwa permasalahan yang dialami oleh anak dampungan ALIT Surabaya berkaitan dengan pola pengasuhan dari orang tua. Beberapa orang tua dari anak dampungan belum sepenuhnya sadar bahwa mengasuh anak tidak hanya sekedar membesarkan anak, namun terdapat hak anak yang harus dipenuhi orang tua.

Kondisi ekonomi serta lingkungan tempat tinggal dari anak dampungan juga memberikan resiko anak rentan terhadap tindakan kekerasan. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa anak dampungan yang tinggal di pinggir rel kereta api Ketintang Baru rentan terhadap tindakan kekerasan yaitu kekerasan verbal (*bullying*) serta kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang tinggal di sekitar lingkungan mereka. Menurut Ochshorn (dalam Peters dan Besley, 2014:957), ketika seorang anak mengalami pengalaman fisik yang buruk, emosional, mengandung kekerasan, penyakit mental, serta kekerasan disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga tanpa adanya dukungan orang dewasa maka mereka akan mengalami tekanan yang sangat berat. Hasil penelitian Suyanto (2013) juga menunjukkan bahwa anak-anak miskin yang tinggal di perkotaan lebih mudah termarginalisasi, rawan eksploitasi, dan terancamnya masa depan anak.

Permasalahan yang dihadapi oleh anak dampungan tersebut layak untuk mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan. Menurut Gosita (dalam Said, 2018:146), perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi setiap anak mampu melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Bentuk

paling sederhana dari perlindungan anak adalah dengan mengupayakan agar hak anak tidak ada yang dirugikan (Fitriani, 2016:251). Anak memiliki karakteristik yang lebih spesifik dibandingkan dengan orang dewasa serta merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya sering terabaikan, oleh sebab itu hak anak penting untuk diprioritaskan (Mareta, 2016:142).

Peran pemerintah dalam upaya perlindungan anak diwujudkan dengan pembentukan regulasi dan instrumen perundang-undangan serta membentuk lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan perlindungan anak. Secara kelembagaan, Indonesia mempunyai dua lembaga resmi yang memiliki kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI (Kurniawan, 2015:41). Tindakan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu bagian dari tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa demi kesejahteraan umum (Fitriani, 2016:254).

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak secara Internasional terdapat dalam Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Anak (*Convention on the the Rights of the Child*) pada tahun 1989. Konvensi ini diratifikasi oleh lebih dari 191 negara salah satunya yaitu Negara Indonesia. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Saraswati, 2015:15). Melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak, maka secara hukum pemerintah Indonesia telah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi serta menghormati hak anak. Untuk memperkuat hasil dari ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian menjadi landasan atau payung hukum dalam melakukan kegiatan perlindungan anak di Indonesia (Lestari, 2017:5).

Tanggung jawab melakukan perlindungan anak tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab dari semua elemen. Pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya perlindungan anak yaitu mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Menurut Fitriani (2016:255), elemen masyarakat yang dapat terlibat atau berperan dalam perlindungan anak bukan hanya perseorangan saja namun juga melibatkan pihak-pihak lainnya seperti Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, ataupun organisasi dan komunitas lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.

Salah satu organisasi non pemerintah yang bergerak dalam upaya perlindungan anak adalah Yayasan *Arek Lintang* (ALIT). Yayasan ALIT merupakan lembaga non pemerintah yang didirikan oleh Ibu Yuliati Umrah dan

Bapak Gunardi Aswanto bersama lima rekan aktivis mahasiswa lainnya setelah masa orde baru. Berdirinya Yayasan ALIT didasarkan atas dorongan dari anak jalanan yang sebelumnya telah didampingi oleh Ibu Yuliaty Umrah. Yayasan ALIT berdiri secara formal di Kota Surabaya pada 22 April 1999. Visi Yayasan ALIT adalah mengembangkan kesetaraan bagi semua anak untuk mencapai hak mereka. Sedangkan misi Yayasan ALIT adalah mempromosikan kondisi anak marginal seperti anak-anak jalanan, anak-anak daerah miskin di tengah kota dan daerah terpencil, serta anak-anak yang berasal dari kelompok minoritas.

*Child Rights Programming* merupakan program yang menggabungkan pendekatan antara hak asasi manusia dan upaya pengembangan kemanusiaan. Adanya kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu ataupun mempercepat proses pertanggungjawaban dan penerapan hak anak bagi negara-negara peserta dari Konvensi Hak Anak. *Child Rights Programming* mempunyai tiga pendekatan utama. Pertama, partisipasi anak yang berfokus intervensi langsung pada anak. Kedua, upaya pengembangan masyarakat berfokus pada pemberdayaan orangtua, keluarga, dan lingkungan terdekat anak. Ketiga, yaitu upaya pendekatan advokasi yang mendorong pada perubahan kebijakan dan budaya agar berpihak dalam perlindungan anak ([alitindonesia.or.id.](http://alitindonesia.or.id), diakses pada 16 Maret 2021).

Latar belakang dipilihnya *Child Rights Programming* Yayasan ALIT sebagai topik dalam penelitian yaitu *Child Rights Programming* sampai saat ini telah dijalankan oleh Yayasan ALIT di wilayah Surabaya dan di beberapa wilayah dampingan. Wilayah dampingan Yayasan ALIT lainnya yaitu: Pasuruan, Malang, Jember, Banyuwangi, Bali, dan Flores. Selain itu, *Child Rights Programming* bertujuan mewujudkan kesetaraan dalam terpenuhinya hak anak. Sasaran utama dari *Child Rights Programming* Yayasan ALIT adalah anak-anak berusia dibawah 17 tahun yang memiliki kebutuhan khusus di masing-masing wilayah dampingan. Kebutuhan khusus disini diartikan sebagai anak yang direnggut ataupun diabaikan haknya sehingga mereka membutuhkan lebih banyak perhatian.

Anak-anak yang rentan diabaikan ataupun direnggut hak-hak mereka serta membutuhkan perhatian yang lebih khusus tersebut mendapatkan upaya pendampingan dari program Yayasan ALIT sehingga disebut dengan anak dampingan ALIT. Anak-anak tersebut mendapatkan upaya proses pendampingan dari Yayasan ALIT sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang serta hidup tanpa adanya kekerasan. Jumlah anak dampingan Yayasan ALIT di wilayah Surabaya adalah 97 anak berusia 5-17 tahun (usia TK, SD, SMP hingga SMA) yang bertempat tinggal di sepanjang rel kereta api di Ketintang Baru Surabaya.

Anak dampingan Yayasan ALIT Surabaya terdiri dari 58 anak laki-laki dan 39 anak perempuan dengan rincian sebagai berikut: TK (9 anak), SD (48 anak), SMP (27 anak), SMK (8 anak), belum sekolah (3 anak) serta *drop out* (2 anak). (Sumber: Data Dasar Anak Yayasan ALIT Surabaya, 2021).

Penelitian terdahulu berkaitan dengan program yang mengupayakan kesejahteraan anak oleh lembaga non pemerintah dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Anjarsari dan Hartini (2018), menunjukkan bahwa program penguatan keluarga yang dilakukan oleh salah satu lembaga non pemerintah SOS *Village Children's* Indonesia untuk mengurangi anak yang rentan terlantar dilakukan melalui upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas keluarga dalam memberikan kualitas pengasuhan kepada anak-anaknya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Amalia (2014), menunjukkan bahwa program *Child Educational Support* oleh Yayasan *Indonesian Street Child Organisation* (ISCO) berjalan dengan cukup baik melalui pemberian pendidikan formal maupun non formal serta dapat mengurangi jumlah anak dampingan yang turun ke jalan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu berkaitan dengan program dari lembaga non pemerintah bertujuan untuk mengupayakan kesejahteraan anak sebagai sasaran program. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu perbedaan dalam cara pelaksanaan dan jenis manfaat yang diterima oleh sasaran masing-masing program.

Melakukan kegiatan perlindungan anak secara tidak langsung melindungi masa depan dan harapan bangsa. Data Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hingga Juli 2021 Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama wilayah dengan jumlah kasus kekerasan anak tertinggi di Indonesia dengan 562 korban anak ([Kompas.com](http://Kompas.com), diakses pada 23 Juli 2021). Sedangkan data dari LBH Surabaya menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kasus kekerasan kepada anak tertinggi ditempati Kota Surabaya dengan jumlah empat kasus, Sidoarjo dua kasus, serta Sampang satu kasus, dimana orang tua menempati posisi pertama sebagai pelaku dari kekerasan ([Jatim.idntimes.com](http://Jatim.idntimes.com), diakses pada 24 Juli 2021). Masih maraknya terjadi kasus-kasus pelanggaran hak anak bahkan dilakukan oleh pihak terdekat anak menjadikan pentingnya upaya optimalisasi perlindungan anak di Jawa Timur salah satunya di Kota Surabaya.

Pendekatan komunitas menjadi bagian penting dalam menyumbangkan model perlindungan anak dalam upaya pemenuhan hak anak. Keterlibatan dari masyarakat juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa di masa mendatang (Wismayanti dan

Noviana, 2011:211). Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan *Child Rights Programming* sebagai upaya mewujudkan perlindungan terhadap hak anak dampungan di Yayasan ALIT Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan *Child Rights Programming* Yayasan ALIT yang direalisasikan dalam kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan hak anak dampungan di Surabaya.

Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Merilee S. Grindle (dalam Soebarsono, 2005:93) untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan program. Menurut Grindle, terdapat dua variabel utama yang menjadi indikator keberhasilan suatu kebijakan. Variabel tersebut yaitu isi kebijakan serta lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan terdiri dari sejauh mana kepentingan dari kelompok sasaran atau target grup, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran atau target grup, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan. Variabel lingkungan implementasi terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor, karakteristik institusi yang berkuasa, tingkat responsivitas dan kepatuhan dari kelompok sasaran atau target grup.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sebuah paparan konsep berkaitan dengan upaya perlindungan yang dapat dilakukan kepada anak dalam kondisi rentan berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kepada komunitas ataupun lembaga lain yang bergerak dalam bidang sosial khususnya dalam perlindungan anak untuk melaksanakan suatu program yang bertujuan melindungi dan memenuhi hak anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan serta bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya serta bermanfaat bagi Prodi PPKn khususnya dan pembaca pada umumnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moelong, 2017:4), penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan maupun perilaku objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu hasil penelitian berupa data maupun fakta yang terjadi di lapangan. Menurut Nazir (2013:54), metode deskriptif digunakan untuk meneliti kondisi objek, status kelompok manusia, sistem pemikiran atau peristiwa yang terjadi saat ini. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan dari

*Child Rights Programming* sebagai upaya mewujudkan perlindungan terhadap hak anak dampungan di Yayasan ALIT Surabaya.

Lokasi penelitian berada di Kota Surabaya, tepatnya Kantor Yayasan ALIT Surabaya yang berlokasi di Jalan Ketintang Madya No.73 Karah, Kec. Jambangan, Kota Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan oleh beberapa pertimbangan yaitu lokasi yang dipilih merupakan kantor pusat Yayasan ALIT dimana kegiatan pimpinan, staf, serta relawan sebagian besar dilakukan di Surabaya. Selain itu, kantor Yayasan ALIT Surabaya juga menjadi tempat pusat untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan anak dampungan atau target grup di wilayah dampungan Surabaya.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memilih informan yang mengerti atau memahami informasi yang sedang digali sehingga diperoleh data-data yang akurat. Subjek yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan kunci diantaranya yaitu Program Manajer Yayasan ALIT (Rakai Kurmavata), Koordinator Wilayah Yayasan ALIT Surabaya (Anthon Kurniawan), Relawan Yayasan ALIT Surabaya (Rahma Nur Likha dan Betzy Alimanda), Orang tua dari anak dampungan (Ibu Nunung dan Ibu Ririn), serta beberapa anak dampungan ALIT Surabaya (Yufi, Dina, Dania, Dini dan Shafa).

Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari *Child Rights Programming* sebagai upaya mewujudkan perlindungan terhadap hak anak dampungan di Yayasan ALIT Surabaya. *Child Rights Programming* merupakan salah satu program Yayasan ALIT yang mengupayakan perlindungan serta pemenuhan hak anak yang menjadi target grup di wilayah dampungan, sehingga peneliti ingin mengetahui pelaksanaan *Child Rights Programming* yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan perlindungan anak khususnya bagi anak dampungan di wilayah Surabaya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi partisipasi, serta dokumentasi. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam untuk mengetahui secara detail informasi yang berasal narasumber. Sedangkan observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi, dimana peneliti mengikuti serta berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan ALIT Surabaya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa *file*, data, maupun berupa dokumentasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti di lapangan.

Proses analisis data dalam penelitian ini melalui tiga tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:337), yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data dan tahap penyajian data. Tahap

pengumpulan data dilakukan saat berada di lapangan dengan berpartisipasi langsung dalam kegiatan, data-data yang diperoleh dari lapangan, serta sumber literatur atau buku yang berkaitan dengan objek dalam penelitian. Pada tahap reduksi data dilakukan dengan proses secara terus-menerus untuk mendapatkan data yang valid. Data yang telah diperoleh diolah dan dipilah terlebih dahulu serta disesuaikan dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Tahap selanjutnya adalah reduksi data, pada konteks ini data disajikan dalam bentuk naratif sesuai dengan hasil temuan di lapangan. Hasil akhir yang disajikan berupa temuan dari proses mencari relasi antara data temuan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang bervariasi serta dapat diukur derajat kepercayaan dari informasi yang diperoleh. Sedangkan triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan upaya pengecekan kembali terhadap sumber data penelitian namun dengan menggunakan metode yang berbeda dari sebelumnya, misalnya data yang diperoleh melalui data wawancara dapat ditinjau kembali melalui observasi maupun dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Child Rights Programming* merupakan program yang mengupayakan pemenuhan hak anak dengan pendekatan pengembangan kemanusiaan agar terwujud kesetaraan hak bagi semua anak. Hak anak yang dipenuhi berkaitan dengan empat hak dasar anak menurut Konvensi Hak Anak yaitu: Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan, Hak Berpartisipasi, serta Hak Kelangsungan Hidup. *Child Rights Programming* menggunakan prinsip hak anak untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau program agar semua anak dapat menikmati hak mereka serta dapat hidup dalam lingkungan yang menghormati dan menghargai hak anak (*Handbook for International Save the Children*, 2005).

Latar belakang adanya *Child Rights Programming* yaitu masih sering ditemukan kasus-kasus pelanggaran hak anak. Kasus pelanggaran hak yang sering dijumpai yaitu kasus kekerasan, kasus eksploitasi baik secara ekonomi maupun secara seksual, kasus penelantaran anak, bahkan kasus perdagangan manusia (*trafficking*). Banyaknya kasus yang terjadi menimbulkan keprihatinan karena anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari

Koordinator Wilayah ALIT Surabaya, Anthon Kurniawan (43 Tahun) dalam wawancara sebagai berikut,

“...Program hak anak pada awalnya muncul karena keprihatinan pada anak, dan kita melihat bahwa anak itu sebenarnya akan menjadi pemilik negara 20 sampai 30 tahun yang akan datang. Jadi jika hak anak banyak yang dilanggar, mau dijadikan apa anak-anak kita nanti? Karena pada dasarnya setiap anak itu punya potensi dan keahlian masing-masing, baik anak jalanan maupun anak marjinal, baik itu keahlian yang sifatnya positif maupun yang negatif, tinggal diarahkan saja dan berupaya memutus mata rantai terhadap pihak-pihak yang masih melakukan eksploitasi terhadap mereka. Untuk itu perlu adanya sosialisasi atau penyadaran tentang hak mereka...” (Wawancara Kamis, 04 Februari 2021)

Berdasarkan pernyataan Koordinator Wilayah ALIT Surabaya dalam wawancara dapat dianalisis bahwa *Child Rights Programming* merupakan salah satu program yang berupaya memberi perlindungan agar semua anak mampu mendapatkan hak mereka. Setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta hidup tanpa adanya kekerasan dan eksploitasi. Untuk itu perlu upaya perlindungan dari pihak terkait khususnya orang dewasa untuk memutus tindakan yang dapat berpotensi melanggar hak anak.

Yayasan ALIT turut andil serta berkontribusi dalam upaya perlindungan anak melalui kegiatan dan program yang telah disusun yang diharapkan membawa dampak positif bagi target grup. Pelaksanaan kegiatan tersebut melalui beberapa proses dan tahapan agar tujuan kegiatan tercapai. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *Child Rights Programming* di Yayasan ALIT Surabaya melalui beberapa tahapan diantaranya: Tahap Pengorganisasian Modul Kegiatan, Tahap Sosialisasi, Tahap Pelaksanaan Kegiatan, dan Tahap Monitoring dan Evaluasi.

### Tahap Pengorganisasian Modul Kegiatan

Sebelum melaksanakan kegiatan perlindungan anak maka perlu difahami terlebih dahulu masalah perlindungan anak secara mendalam. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pedoman dasar agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan. Adanya satu keseragaman pengertian tentang perlindungan anak dapat melahirkan sikap dan tindakan penanganan yang tepat (Suprihartini, 2008:4). Berkaitan dengan kegiatan perlindungan anak, Yayasan ALIT memiliki modul yang digunakan sebagai panduan yaitu Modul Perlina (Perlindungan Anak).

Modul Perlina dibuat oleh Tim ALIT sebagai respon atas kondisi dan situasi anak-anak yang mengalami kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi di berbagai daerah namun kurang mendapatkan dukungan yang signifikan dalam perlindungan berkaitan dengan hak-hak mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Modul

Perlina disusun oleh Yayasan ALIT telah dipraktikkan oleh relawan ALIT di berbagai wilayah dampingan salah satunya di Surabaya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah ALIT Surabaya, Anthon Kurniawan (43 tahun) dalam wawancara sebagai berikut,

“...Jadi untuk modul kita sudah ada, salah satunya ada Modul Perlina. Modul Perlina ini dibuat oleh Tim ALIT bersama dengan teman dampingan, baik dampingan dari anak-anak jalanan, dampingan dari pengamen, dampingan dari anak rel, semuanya berpartisipasi dalam penerapan modul yang kita gunakan sampai saat ini...” (Wawancara Kamis, 07 Februari 2021)

Menurut pernyataan dari Koordinator Wilayah ALIT Surabaya dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak Yayasan ALIT menggunakan pedoman berupa modul yang disusun dan diterapkan bersama dengan target grup dampingan. Modul Perlina dipraktikkan oleh relawan ALIT bersama-sama dengan anak dampingan untuk menyampaikan materi berkaitan tentang perlindungan anak. Materi tentang perlindungan anak dalam Modul Perlina mengambil pedoman dari kluster-kluster hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Program Manajer Yayasan ALIT, Rakai Kurmavartara (33 tahun) dalam wawancara sebagai berikut,

“...Untuk panduan modul itu dari CRC (*Convention on the Rights of the Child*) atau KHA (Konvensi Hak Anak). Konvensi Hak Anak sendiri memang sebagai sumber utama dan di dalamnya terdapat kluster-kluster yang mengatur tentang hak anak. Ketetapan-ketetapan hak anak tentang status sosial bahkan status diakui kewarganegaraannya. Modul-modul yang kita buat itu berhubungan dengan anak terutama partisipasi anak, artinya kegiatan yang dilakukan itu tidak menggunakan kekerasan tetapi lebih ditekankan partisipasi dimana anak merasa nyaman. Anak-anak dapat menjalankan kegiatan tanpa tekanan dan nyaman dengan lingkungannya atau *save play area*...” (Wawancara Rabu, 17 Februari 2021)

Berdasarkan pernyataan dari Program Manajer ALIT Surabaya dapat dianalisis bahwa pedoman materi dalam Modul Perlina bersumber dari kluster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Pelaksanaan Modul Perlina dalam kegiatan bersama dilakukan tanpa kekerasan dan tekanan. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan bersama lebih menekankan pada pendekatan partisipatif sehingga anak dampingan dapat terlibat secara langsung menyampaikan pendapat serta mampu untuk belajar membuat keputusan dalam forum belajar dengan nyaman dan tanpa paksaan.

Yayasan ALIT Surabaya juga memiliki sebuah buku panduan tentang pengembangan kegiatan perlindungan anak partisipatif berbasis komunitas. Buku panduan

tersebut berisi tentang beberapa pedoman operasional untuk fasilitator dalam mengelola pusat kegiatan anak (*Children Centre*). Materi yang ada dalam buku panduan membahas langkah-langkah pengembangan kegiatan agar tujuan perlindungan anak dapat dicapai. Selain itu, dalam panduan dibahas juga cara meningkatkan pengetahuan dan kemampuan relawan dalam hal menangani anak-anak. Buku tersebut digunakan sebagai pegangan induk bagi relawan ALIT secara teknis yang didukung oleh modul kegiatan berkaitan dengan pedoman teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Yayasan ALIT Surabaya menerapkan modul sebagai pedoman untuk melaksanakan setiap kegiatan. Sebelum melaksanakan kegiatan, Yayasan ALIT terlebih dahulu menyusun pedoman atau panduan secara teknis tentang pelaksanaan kegiatan. Adanya penerapan modul untuk setiap kegiatan menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Yayasan ALIT agar tujuan kegiatan perlindungan anak tercapai sesuai dengan harapan. Penerapan modul mampu mengkondisikan kegiatan lebih terencana dengan baik, tuntas, mandiri, serta dengan hasil atau *output* yang lebih jelas (Rahdiyanta, 2016:1).

Berkaitan dengan penggunaan dari modul kegiatan, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari modul yang disusun diantaranya adalah unit-unit dalam modul salah satunya Modul Perlina disusun secara sistematis serta dilengkapi dengan langkah-langkah pelaksanaan dalam kegiatan. Sedangkan kekurangan dari modul yaitu berkaitan dengan materi yang ada dalam setiap unit. Materi dalam modul terdiri dari beberapa unit yang berisi uraian langkah-langkah secara umum sehingga perlu diadakan pelatihan khusus agar unit-unit dalam modul dapat difahami dan dilaksanakan secara maksimal. Solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut yaitu melalui pelatihan modul yang diselenggarakan oleh Yayasan ALIT untuk relawan dan tutor sehingga dapat memahami materi-materi dalam modul dengan maksimal. Sedangkan tantangan dalam penggunaan modul berkaitan dengan cara penyampaian serta pengaplikasian dalam kegiatan bersama anak-anak, dimana materi dalam modul dapat diterima dan difahami dengan baik oleh anak dampingan.

### **Tahap Sosialisasi Kegiatan**

Sosialisasi merupakan proses penyebarluasan isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat yang bertujuan memunculkan pengetahuan serta pemahaman dari berbagai pihak terkait termasuk didalamnya terdapat kelompok sasaran atau target grup (Herdiana, 2018:19). Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh para relawan ALIT dengan mendatangi secara langsung rumah-rumah dari anak-anak dampingan yang berada di wilayah dampingan

Surabaya tepatnya di pemukiman pinggir rel kereta api di daerah Ketintang Baru.

Kegiatan *reach out* kepada target grup dilakukan secara langsung dengan menyampaikan informasi serta mengajak anak dampingan untuk mengikuti kegiatan di Yayasan ALIT. Kegiatan *reach out* atau sosialisasi kepada anak dampingan dilakukan minimal satu bulan sekali. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu relawan Yayasan ALIT Surabaya, Rahma Nur Likha (21 Tahun) dalam wawancara sebagai berikut,

“...Kalau kegiatan kita *reach out* berkaitan dengan perkembangan dari adik dampingan itu biasanya dilakukan minimal satu bulan sekali. Tapi jika ada proyek berkaitan dengan target grup itu biasanya dilakukan satu bulan dua kali mbak. Nah, kalau berkaitan dengan penyampaian informasi ke target grup sendiri, ketika situasi pandemi saat ini kita maksimalkan lewat *online*. Namun jika anak dampingan tidak bisa sepenuhnya berpartisipasi, seperti biasanya mbak kita selaku relawan perlu untuk terjun langsung ke lapangan atau berkunjung ke target grup untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan baik bulan ini maupun untuk bulan selanjutnya...” (Wawancara Selasa, 03 Agustus 2021)

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Program Manajer Yayasan ALIT, Rakai Kurmatavara (33 Tahun) sebagai berikut,

“...Berkaitan dengan tahap sosialisasi kita juga ada, sebelum pelaksanaan kegiatan kita sosialisasikan dahulu. Misalnya tentang sosialisasi Perlina, kita informasikan lebih dahulu tentang kegiatan Perlina maupun kegiatan ALIT lainnya ke anak-anak target grup...” (Wawancara Rabu, 14 Juli 2021)

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Yayasan ALIT Surabaya melakukan sosialisasi langsung dengan mendatangi target grup. Sosialisasi kepada target grup dilakukan oleh para relawan ALIT dengan mengunjungi rumah-rumah anak dampingan. Melalui kegiatan sosialisasi, relawan ALIT Surabaya berupaya untuk memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga target grup dapat memahami dengan baik kegiatan ataupun program yang dilaksanakan.

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Yayasan ALIT Surabaya juga bertujuan untuk membangun hubungan baik antara pihak yayasan dengan target grup. Selain itu, melalui sosialisasi diharapkan mampu menciptakan suasana yang nyaman dan kekeluargaan antara relawan ALIT dengan anak dampingan. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan yang dilaksanakan oleh anak dampingan berkaitan dengan kegiatan bersama relawan atau tutor. Kekeluargaan yang terjalin diperlukan sehingga dalam melaksanakan kegiatan bersama anak dampingan tercipta suasana yang nyaman serta menyenangkan. Hal tersebut

sesuai dengan penuturan relawan ALIT Surabaya, Rahma Nur Likha (21 Tahun) dalam wawancara sebagai berikut, “...Sosialisasi terkait program itu ada, misalkan kita rencana bulan besok atau bulan selanjutnya akan melakukan kegiatan apa, terus siapa yang akan mengajar atau tutornya itu harus disosialisasikan terlebih dahulu. Supaya nanti tutor dan anak-anak target grup itu bisa saling nyaman, selain itu kita bisa membangun hubungan baik dengan para orang tua dari adik-adik target grup juga...” (Wawancara Minggu, 11 Juli 2021)

Yayasan ALIT Surabaya lebih mengutamakan kepada pendekatan keluarga dalam melakukan sosialisasi. Upaya pendekatan secara kekeluargaan ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk membangun hubungan yang baik dengan orang tua. Hal tersebut senada dengan penuturan Program Manajer Yayasan ALIT, Rakai Kurmatavara (33 Tahun) dalam wawancara sebagai berikut,

“...Untuk strategi kita lebih ke pendekatan keluarga terutama dengan orang tua. Kita lebih menekankan pada mengajak bukan menggurui. Selain itu kita juga berupaya menanamkan niat untuk melakukan kegiatan positif serta bermanfaat untuk kebaikan bersama...” (Wawancara Rabu, 14 Juli 2021)

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Yayasan ALIT Surabaya juga berupaya membangun hubungan yang baik tidak hanya dengan anak dampingan, namun juga dengan orang tua. Bentuk pendekatan yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu dengan mengajak tanpa adanya paksaan. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi yang baik diharapkan dapat menumbuhkan respon positif dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Yayasan ALIT Surabaya.

Berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi di lapangan terdapat beberapa respon atau tanggapan yang diberikan oleh target grup. Respon atau tanggapan yang diberikan berupa respon positif dan negatif. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari relawan ALIT Surabaya, Rahma Nur Likha (21 Tahun) dalam wawancara sebagai berikut,

“...Kalau respon itu ada berbagai macam respon, ada yang biasa saja, bahkan ada yang kontra dengan program-program yang dibuat oleh ALIT karena ada beberapa kegiatan yang waktunya bersamaan dengan kegiatan rutin di tempat tinggal mereka misalnya kegiatan religi (ngaji). Sedangkan respon positif yang diberikan yaitu ibu-ibu atau adik-adik itu senang jika kegiatan yang dilakukan membawa banyak manfaat, supaya anak-anak atau adik-adik itu tidak kebanyakan main gadget saja tetapi mau ikut berkegiatan positif di ALIT...” (Wawancara Minggu, 11 Juli 2021)

Berdasarkan pernyataan dari Rahma (21 Tahun), dapat dianalisis bahwa terdapat berbagai respon yang diberikan oleh target grup berkaitan dengan sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh relawan ALIT Surabaya. Respon yang

diberikan target grup berupa respon positif (mendukung) dan respon negatif (kontra). Respon positif yang diberikan karena kegiatan dapat membawa manfaat dan pengaruh yang baik bagi anak. Sedangkan respon negatif berkaitan dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang tepat. Adanya tanggapan yang kurang mendukung dari target grup menjadikan tantangan bagi Yayasan ALIT Surabaya untuk meningkatkan serta memaksimalkan penyampaian informasi yang dilakukan serta dapat menjadi masukan untuk kegiatan selanjutnya sehingga dapat didiskusikan demi kebaikan bersama. Pemahaman yang baik serta partisipasi oleh target grup menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam sosialisasi program. Upaya sosialisasi dilakukan untuk memastikan kebijakan yang dibuat dapat diterima serta dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait salah satunya oleh kelompok sasaran (Herdiana, 2018:19).

### Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kewajiban perlindungan anak dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak yang telah disebutkan dalam perundang-undangan. Dalam pelaksanaan perlindungan anak dibutuhkan suatu organisasi koordinasi kerja sama yang melibatkan diri sebagai koordinator yang berfungsi untuk memonitor, membantu, serta membuat pola kebijaksanaan perlindungan anak. Menurut Gosita (dalam Pramesthi dan Subekti, 2018:80), adanya kerjasama serta koordinasi diperlukan dalam upaya melancarkan kegiatan perlindungan anak yang bersifat rasional, bertanggung jawab, serta bermanfaat bagi partisan atau pihak yang bersangkutan.

Yayasan ALIT Surabaya yang berkedudukan sebagai organisasi non pemerintah juga ikut andil dalam upaya perlindungan anak melalui kegiatan dan program yang dilaksanakan. Faktanya saat ini masih sering ditemukan kasus pelanggaran hak anak seperti tindakan kekerasan, eksploitasi, hingga penelantaran anak oleh orang tua. Hal tersebut menjadikan Yayasan ALIT Surabaya tetap berdiri dalam usaha perlindungan anak yang diwujudkan dalam program dan kegiatan perlindungan anak sampai saat ini. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Koordinator Wilayah ALIT Surabaya, Anthon Kurniawan (43 Tahun) dalam wawancara berikut,

“...Ada beberapa klaster yang mengatur tentang hak anak yang harus dipenuhi. Ada kewajiban yang harus dipenuhi negara, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengasuh misalnya ponpes, yayasan atau rumah singgah. Karena ini berkaitan dengan perlindungan anak, Yayasan ALIT berupaya untuk mengkapasitasi dan memfasilitasi anak-anak sesuai minat dan bakat mereka. Yayasan ALIT pada tataran saat ini mengkampanyekan tentang hal tersebut...” (Wawancara Kamis, 04 Februari 2021)

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Program Manajer Yayasan ALIT Surabaya, Rakai Kurmavartara (33 Tahun) dalam hasil wawancara sebagai berikut,

“...Kalau pola pelaksanaan kegiatan kita berawal dari klaster-klaster hak anak di KHA. Dari klaster-klaster hak anak tersebut tentunya ada beberapa pasal, selanjutnya dari beberapa pasal tersebut diambil poin-poin penting untuk direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Jadi kegiatan yang kita laksanakan itu berasal dari klaster-klaster tersebut disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai...” (Wawancara Rabu, 14 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak yang dilaksanakan di Yayasan ALIT Surabaya bersumber serta diadaptasi dari klaster-klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Bentuk realisasinya dalam kegiatan yaitu dengan menyusun serta melaksanakan kegiatan atau program yang bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak. Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak, Yayasan ALIT Surabaya juga berupaya untuk mengkapasitasi dan memfasilitasi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakatnya melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Yayasan ALIT yaitu dengan menjalankan Program Hak Anak (*Child Rights Programming*). Dalam pelaksanaan program tersebut Yayasan ALIT Surabaya bersinergi dengan lembaga lain untuk mewujudkan upaya perlindungan anak. Kerja sama tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak sehingga tercapai kesetaraan hak bagi semua anak. Pernyataan tersebut sesuai dengan penuturan dari Program Manajer Yayasan ALIT, Rakai Kurmatavara (33 Tahun) dalam wawancara sebagai berikut,

“...Berkaitan dengan adanya jaringan kerja sama, tidak semua dinas itu berseberangan dengan tujuan kita. Salah satu yang mendukung kita itu ada dari Kemendikbud dan masih mendengarkan kita untuk aliansi jaringan ke seluruh wilayah bahkan hingga advokasi. Selain itu ada juga kerja sama dengan Kadin Jawa Timur, DP3AK, dan Konjen Amerika yang juga mendukung beberapa kegiatan ALIT...” (Wawancara Rabu, 17 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa Yayasan ALIT juga melakukan kerjasama dengan jaringan perlindungan anak dan lembaga pemerintah lain dalam melaksanakan program salah satunya berkaitan dengan program hak anak. Adanya kerjasama dengan beberapa lembaga perlindungan anak tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempercepat tercapainya tujuan kegiatan perlindungan anak di Yayasan ALIT Surabaya.



Bentuk pelaksanaan dari *Child Rights Programming* Yayasan ALIT Surabaya diwujudkan dengan kegiatan edukasi dan pelatihan yang diberikan kepada para anak dampingan. Adanya kegiatan edukasi dan pelatihan yang dilakukan Yayasan ALIT Surabaya bertujuan membantu upaya pemenuhan hak anak agar semua anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan hidup tanpa kekerasan. Pelaksanaan *Child Rights Programming* di Yayasan ALIT Surabaya dapat dirincikan dalam berbagai bentuk kegiatan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak diantaranya yaitu: Kegiatan Pelatihan Modul Perlina (Perlindungan Anak), Kegiatan Kelas Merdeka Belajar ALIT, Kegiatan Pengembangan *Life Skills* Anak, Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat Anak, serta Forum Orang Tua Anak Dampingan ALIT.

### **Pelatihan Modul Perlina (Perlindungan Anak)**

Pelatihan Modul Perlina (Perlindungan Anak) merupakan pelatihan diberikan kepada relawan atau tutor anak untuk memahami serta mempraktikkan materi yang ada dalam Modul Perlina. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada para relawan tentang langkah-langkah untuk menyampaikan materi perlindungan diri pada anak dampingan sehingga tujuan dari materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan mudah difahami. Dalam Modul Perlina juga terdapat langkah-langkah bagaimana cara mengajak dialog serta berinteraksi sehingga secara perlahan kognisi dari anak-anak dapat berkembang.

Melalui kegiatan Pelatihan Modul Perlina diharapkan dapat membangun sikap dan kepedulian relawan serta orang dewasa dalam memahami proses tumbuh kembang anak secara optimal tanpa adanya kekerasan. Karena segala bentuk kekerasan pada anak pada dasarnya tidak dibenarkan. Dampak dari kekerasan sendiri tidak hanya berdampak fisik namun juga dikhawatirkan berdampak pada mental anak yang nantinya akan terbawa hingga dewasa. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan dari Ibu Yuliati Umrah (46 Tahun) selaku fasilitator dan Direktur Eksekutif Yayasan ALIT dalam pelatihan Modul Perlina pada hari pertama sebagai berikut,

“...Semua anak mengalami fase-fase pertumbuhan, namun terkadang kita orang dewasa sering lupa bahwa kita sendiri juga pernah mengalami masa tersebut. Seandainya saja kita sudah sadar bahwa fase tumbuh itu sakit (*growing pains*) maka harusnya kita jaga agar tumbuh kembang anak berjalan secara optimal. Jika anak-anak tumbuh di lingkungan yang menyenangkan, gizinya cukup, informasi-informasi yang didapat oleh anak positif, perlakuan dari orang tua juga tidak abusif artinya tidak ada kekerasan maka tumbuhnya akan sangat bagus. Proses tumbuh kembang wajib kita jaga, maka dari itulah anak-anak butuh Perlina. Maka dari itu disini kita belajar Perlina agar kelas-kelas

dengan anak-anak nantinya adalah kelas yang melindungi bukan kelas yang membuat mereka semakin ditekan. Dari Modul Perlina kita bisa belajar banyak sekali cara mendeteksi anak-anak sehingga nantinya anak dapat tumbuh dewasa dan berkembang sesuai dengan harapan kita semua...” (Penyampaian Materi Perlina, Jumat 19 Maret 2021)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa peran dari orang tua atau orang dewasa diperlukan dalam mendukung tumbuh kembang anak, oleh sebab itu proses tumbuh kembang anak wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab. Perlu adanya kiat-kiat yang dilakukan agar anak dalam keadaan yang terjamin dan terlindungi dari segala bentuk tindakan abusif atau kekerasan. Modul Perlina merupakan media yang dapat digunakan tutor sebagai pedoman dalam memberikan langkah-langkah serta tata cara perlindungan pada anak di masing-masing wilayah dampingan dengan bentuk penyampaian yang mudah difahami oleh anak.

Seluruh materi pelatihan yang terdiri dari sebelas unit tata cara perlindungan diri dari berbagai situasi yang dapat membahayakan anak. Adanya Pelatihan Perlina bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi berbagai pihak salah satunya orang dewasa, relawan, ataupun tutor untuk tidak menyepelekan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada anak yang sedang mengalami proses tumbuh kembang. Hal tersebut memberikan pengetahuan baru bagi peserta yang mengikuti pelatihan yang dilaksanakan selama tiga hari. Seperti testimoni yang disampaikan oleh salah satu peserta pelatihan modul, Dhanella (21 Tahun) mahasiswi Unair salah satu relawan berasal dari Surabaya sebagai berikut, “...Setelah mengikuti kegiatan pelatihan selama tiga hari ini saya lebih mengerti dan bersikap lebih perhatian terhadap apa yang terjadi pada anak serta mengetahui apa yang sebenarnya baik dan apa yang sebenarnya buruk bagi mereka...” (Testimoni peserta pelatihan, Minggu 21 Maret 2021)

Berdasarkan hasil testimoni dari salah satu peserta pelatihan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan Modul Perlina membawa pengaruh positif bagi para peserta terutama berkaitan dengan pengetahuan tentang kiat-kiat perlindungan diri yang dapat dilakukan oleh anak serta mengetahui tentang hal boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa kepada anak saat masa atau proses tumbuh kembangnya.

Hasil dari Pelatihan Modul Perlina dipraktikkan secara langsung oleh relawan atau tutor dalam Kelas Perlina. Melalui Kelas Perlina, anak dampingan akan belajar cara-cara perlindungan diri dari berbagai situasi dan kondisi yang dapat membahayakan anak. Dalam Kelas Perlina anak dampingan belajar materi dari Modul Perlina yang terdiri dari sebelas unit langkah-langkah perlindungan diri disertai dengan cara meminta bantuan perlindungan

kepada orang dewasa. Melalui pelaksanaan kegiatan Perlina, Yayasan ALIT Surabaya berupaya membantu anak dampingan untuk memperoleh haknya, salah satunya hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan yang dapat membahayakan anak melalui penerapan dari materi Perlina.

Setiap anak membutuhkan upaya perlindungan karena mereka belum bisa melindungi dirinya sendiri. Banyak anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan seperti korban perkosaan, penelantaran anak, serta eksploitasi dimana pelakunya bisa dari orang terdekat atau pihak lain (Lestari, 2017:182). Oleh sebab itu, semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan yang telah disebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 (ayat 1) yang mengatur tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang masih dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, penelantaran, serta berbagai perlakuan salah lainnya.

### **Kelas Merdeka Belajar ALIT**

Kelas Merdeka Belajar ALIT merupakan salah satu kegiatan belajar non formal yang dilatarbelakangi oleh situasi pandemi saat ini, dimana banyak sekolah yang meliburkan kegiatan belajar mengajar dan pembelajaran dilakukan secara daring atau *online*. Sejak munculnya pandemi Covid 19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring (belajar dari rumah) yang memunculkan beberapa hambatan yang dialami oleh siswa hingga orang tua. Beberapa hambatan berkaitan dengan pembelajaran *online* juga dialami oleh anak dampingan Yayasan ALIT Surabaya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu relawan ALIT Surabaya, Rahma Nur Likha (21 Tahun) sebagai berikut,

“...Untuk anak dampingan di Kota Surabaya sendiri mengalami kesulitan dari segi fasilitas belajar seperti *handphone*, laptop atau alat-alat elektronik pendukung belajar lainnya dan yang paling penting itu kuota. Disisi lain, adik-adik juga mengalami keterlantaran belajar sebab saat pandemi ini belajar di rumah. Namun kalau di rumah itu cenderung dia bermain dan tidak belajar disebabkan tidak ada yang mendampingi karena beberapa orang tua adik-adik itu sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu menemani belajar anak-anaknya...” (Wawancara Rabu, 07 April 2021)

Salah satu hambatan yang dialami oleh orang tua anak dampingan berkaitan dengan pembelajaran *online* adalah kuota belajar. Selain itu, orang tua anak dampingan tidak bisa mendampingi saat anak belajar dirumah karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu orang tua bernama Ibu Ririn dalam wawancara sebagai berikut,

“...Kesulitannya kalau saya sendiri itu kuota kak, apalagi misal anak saya belum dapat kuota dari sekolah dan kebetulan HP saya kemarin juga sempat rusak. Sejak pandemi ini jumlah pesenan minuman sinom juga turun, ditambah misal musim hujan jadi saya agak sulit jualan buat sehari-hari...” (Wawancara Senin, 15 Maret 2021)

Menurut penuturan dari Rahma (21 Tahun), kesulitan yang dialami anak dampingan ALIT Surabaya dalam pembelajaran secara daring yaitu berkaian dengan fasilitas belajar dan pendampingan yang diberikan oleh orang tua ketika anak belajar. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Ririn yang menyatakan bahwa para orang tua memiliki kesulitan untuk memenuhi fasilitas serta pendampingan belajar karena harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Beberapa hambatan serta permasalahan yang dialami oleh anak dampingan menjadi salah satu latar belakang dilaksanakan Kelas Merdeka Belajar ALIT di berbagai wilayah dampingan salah satunya di Surabaya.

Terdapat tiga materi utama dalam Kelas Merdeka Belajar ALIT yang berkaitan dengan optimalisasi tiga pilar tumbuh kembang anak yaitu fisik motorik, mental sosial, dan kognisi bahasa. Materi tersebut direalisasikan dalam beberapa kegiatan diantaranya kegiatan olah tubuh, seni musik, seni tari, dan kegiatan literasi. Selain tiga materi tentang optimalisasi tumbuh kembang anak, dalam Kelas Merdeka Belajar ALIT juga diberikan materi tentang Perlina (Perlindungan Anak) yang bersumber dari Modul Perlina. Tujuan diberikan materi Perlina dalam Kelas Merdeka Belajar ALIT adalah agar anak dampingan dapat belajar cara-cara perlindungan diri serta mampu mengetahui hak-hak mereka. Selain itu anak-anak dampingan juga diberikan kesempatan untuk belajar dari berbagai sumber ilmu pengetahuan serta ikut berpartisipasi dalam menyampaikan pendapatnya dengan membuat kontrak belajar pada awal pertemuan.

Dalam pelaksanaan Merdeka Belajar, Yayasan ALIT Surabaya bekerja sama dengan Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB) untuk menyediakan alat atau fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar anak dampingan. Fasilitas yang diberikan berupa *LCD*, komputer, tas, tempat minum (*tumbler*), serta kaos merdeka belajar. Fasilitas tersebut tidak hanya diberikan di Kota Surabaya tetapi juga diberikan di seluruh wilayah dampingan ALIT. Melalui Kelas Merdeka Belajar, anak dampingan dapat belajar dengan fasilitas yang memadai serta suasana yang menyenangkan meskipun dalam kondisi pandemi karena terpenuhinya fasilitas untuk belajar.

Kegiatan Kelas Merdeka Belajar ALIT juga mendapat berbagai respon yang baik dari orang tua dan anak. Orang tua anak dampingan mendukung kegiatan Kelas Merdeka Belajar yang dilaksanakan oleh Yayasan ALIT Surabaya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Ririn dalam wawancara sebagai berikut,

“...Saya mendukung kak, apalagi sekolahnya *online* kayak sekarang ini, daripada anak saya main-main aja di rumah buat isi kegiatan mending ikut les sama kakak-kakak di ALIT...” (Wawancara Senin, 15 Maret 2021)

Berdasarkan pernyataan Ibu Ririn, dapat disimpulkan bahwa pihak orang tua dari anak dampingan mendukung adanya kegiatan Kelas Merdeka Belajar. Melalui kegiatan tersebut anak-anak dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan belajar bersama meskipun sekolah diliburkan. Respon baik tentang kegiatan juga disampaikan oleh salah satu anak dampingan ALIT, Yufi (13 Tahun) dalam wawancara sebagai berikut,

“...Senang sekali bisa ikut kegiatan di ALIT karena disini saya bisa mendapatkan pengalaman baru dan bisa belajar bersama-sama kakak-kakak di ALIT...” (Wawancara Senin, 15 Maret 2021)

Menurut penuturan yang disampaikan oleh Yufi (13 Tahun), dapat disimpulkan bahwa para anak dampingan menyambut positif kegiatan yang dilakukan di ALIT karena memberikan manfaat yang baik. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh anak dampingan lainnya yaitu Dina, Dania, Dini dan Shafa yang menyambut baik dan aktif mengikuti kegiatan belajar bersama di kantor ALIT Surabaya setiap minggu bersama teman lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan Kelas Merdeka Belajar ALIT terdapat beberapa hal yang menjadi kelebihan serta kekurangan. Kelebihan kegiatan Kelas Merdeka Belajar dilakukan tanpa adanya paksaan dan tekanan pada anak dampingan. Sedangkan hambatan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan kehadiran rutin dari adik dampingan, dimana beberapa kali dari adik dampingan berhalangan datang serta kurang antusias dalam mengikuti kegiatan. Upaya yang dilakukan oleh tutor ALIT untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membangun hubungan yang baik antara tutor dengan anak dampingan dan sebisa mungkin memberikan variasi baru dalam penyampaian materi agar tidak terkesan monoton.

Melalui kegiatan Kelas Merdeka Belajar ALIT, anak dampingan dan para tutor dapat belajar bersama tanpa adanya paksaan. Kegiatan belajar dilakukan dengan suasana menyenangkan dan mengutamakan partisipasi anak dalam setiap kegiatan. Partisipasi dalam Kelas Merdeka Belajar diwujudkan dalam pembuatan kontrak belajar serta adanya pembagian kelompok belajar yang melibatkan anak dampingan. Yayasan ALIT Surabaya berupaya mewujudkan pemenuhan hak partisipasi anak dengan mewadahi anak untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama melalui forum belajar anak yaitu melalui Kelas Merdeka Belajar ALIT.

Arti partisipasi anak yang sesungguhnya adalah ketika pendapat anak didengar tanpa paksaan dari orang dewasa.

Hal tersebut berarti anak berpendapat atas kesadaran dan keinginan sendiri (Thoomaszen, 2017:92). Setiap anak juga berhak untuk didengarkan pendapatnya serta ikut serta dalam mengambil keputusan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam forum bersama. Hak partisipasi anak juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Pasal 10) dan menyebutkan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.

### **Kegiatan Pengembangan *Life Skills* Anak**

Keterampilan hidup (*life skills*) menjadi salah satu dasar yang digunakan manusia untuk bertahan hidup. Proses membangun kemampuan dan keterampilan hidup yang utama dilakukan sejak dini agar dapat bermanfaat saat dewasa nanti. Melalui kegiatan pengembangan *life skills* anak, Yayasan ALIT Surabaya berupaya memberikan fasilitas untuk mengembangkan keterampilan hidup untuk anak dampingan sehingga mereka memiliki bekal serta kemampuan untuk bertahan hidup di masyarakat nantinya. Hal yang serupa disampaikan oleh Koordinator Wilayah Yayasan ALIT Surabaya, Anthon Kurniawan (43 Tahun) dalam wawancara berikut,

“...Kami memfasilitasi dan mengkapasitasi anak-anak agar mengembangkan *life skills*, salah satunya dengan kegiatan berkebun (*urban farming*), ini yang buat anak-anak sendiri dan dirawat anak-anak sendiri. Jadi disini kita punya lahan, kita sediakan tempat yang bisa digunakan praktek berkebun sama anak-anak secara langsung...” (Wawancara Kamis, 04 Februari 2021)

Berdasarkan pernyataan dari Koordinator Wilayah ALIT Surabaya dapat dianalisis bahwa Yayasan ALIT Surabaya juga memberikan perhatian pada keterampilan hidup anak sejak usia dini. Dukungan yang diberikan oleh Yayasan ALIT kepada anak dampingan di Surabaya salah satunya dengan memberikan fasilitas berupa tempat serta alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengembangan *life skills* atau keterampilan hidup anak.

Bentuk pelaksanaan dari kegiatan pengembangan *life skills* anak di Yayasan ALIT Surabaya diantaranya adalah kegiatan *cooking class*, kerajinan tangan (*hand craft*), membuat produk untuk dijual, dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu relawan Yayasan ALIT Surabaya, Betzy Alimanda (21 Tahun) dalam wawancara sebagai berikut,

“...Untuk kegiatan *life skills* biasanya kita ada kelas memasak sama adek-adek (*cooking class*), bikin-bikin kerajinan tangan (*hand craft*), buat *strap masker* dan masih banyak lagi. Tapi untuk kegiatan yang lumayan sering dilaksanakan itu memang *cooking class* soalnya memang ada salah satu

relawan kita yang punya keahlian di bidang memasak...” (Wawancara Selasa, 24 Februari 2021)

Berdasarkan pernyataan dari Betzy (21 Tahun) dapat disimpulkan bahwa pengembangan *life skills* untuk anak dampingan di Yayasan ALIT Surabaya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat serta bertujuan untuk mengasah keterampilan hidup anak yang diwujudkan dalam kelas memasak, kerajinan tangan, membuat produk yang dapat dijual dan lain-lain. Selain itu dalam pelaksanaannya juga didampingi oleh relawan atau para tutor yang ahli dalam bidang masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa di Yayasan ALIT Surabaya juga terdapat beberapa alat untuk pengembangan *life skills* salah satunya yaitu mesin jahit dan alat sablon. Selain digunakan sebagai media belajar keterampilan bagi anak dampingan, alat-alat yang ada dapat digunakan untuk membuka peluang usaha sekaligus pendapatan yang dapat dimanfaatkan bersama. Melalui kegiatan *life skills*, anak dampingan juga dapat belajar bagaimana memanfaatkan barang biasa menjadi barang yang bernilai jual. Keberhasilan Yayasan ALIT dalam upaya membina dan mengarahkan keterampilan dari anak-anak target grup diwujudkan dengan dibukanya Toko Keterampilan ALIT pada tahun 2008 di Surabaya yang menjual hasil karya berupa kerajinan tangan dan produk daur ulang yang dibuat sendiri oleh anak-anak dampingan ALIT yang memiliki kualitas dan nilai jual yang tinggi.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan *life skills* terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pelaksanaan kegiatan pengembangan *life skills* untuk anak dampingan di Yayasan ALIT Surabaya adalah disediakan fasilitas tempat dan alat yang memadai. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan dibimbing oleh para tutor atau relawan yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Kekurangan atau hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan adalah berkaitan dengan kesiapan dan kelengkapan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan *life skills*. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan merancang anggaran belanja setiap kegiatan. Sebelum pelaksanaan kegiatan, para tutor terlebih dahulu membuat daftar bahan yang dibutuhkan serta biaya pengeluaran untuk setiap kegiatan.

Keterampilan untuk hidup (*life skills*) penting untuk dikenalkan sejak dini. Seorang anak perlu dibekali dengan keterampilan agar mampu menghadapi perubahan zaman serta tuntutan di masa depan. Melalui kegiatan pengembangan *life skills*, Yayasan ALIT Surabaya berupaya memberikan wadah serta dukungan sehingga semua anak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat mengembangkan keterampilan demi masa depan masing-masing. Menurut Syaroni (dalam Siswanto (2017:174), pada saat ini *skill* atau keterampilan menjadi tuntutan sebab tingkat perubahan pada kehidupan sudah

tinggi dan kompleks, hal tersebut harus diantisipasi agar perjalanan hidup tidak terhalang.

Setiap anak mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk meluangkan waktunya serta mengembangkan keterampilan hidup mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (Pasal 11) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya demi pengembangan diri masing-masing.

### **Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat Anak**

Semua anak memiliki potensi, minat dan bakat yang berbeda antara satu sama lain. Potensi yang dimiliki oleh anak sebaiknya dikembangkan demi masa depan anak yang lebih baik. Setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan minat dan bakatnya tidak terkecuali untuk anak dalam kondisi kurang beruntung. Melalui kegiatan pengembangan minat dan bakat anak, Yayasan ALIT Surabaya berupaya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada anak dampingan salah satunya di Surabaya sehingga mampu mengembangkan minat dan bakat mereka melalui kegiatan dan fasilitas yang tersedia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Anthon Kurniawan (43 Tahun), Koordinator Wilayah Yayasan ALIT Surabaya dalam wawancara sebagai berikut,

“...Untuk kegiatan minat dan bakat Yayasan ALIT juga mengkapasitasi anak-anak sesuai dengan minat dan bakatnya, ada yang olahraga, ada yang musik, ada yang minat macem-macem. Selain itu ALIT juga memfasilitasi, misalnya ayo pengen latihan musik kita ada studio musik. Mau berlatih atletik, ayo kita punya lintasan ada alat-alat buat latihannya juga...” (Wawancara, Kamis 04 Februari 2021)

Berdasarkan pernyataan dari Koordinator Wilayah ALIT Surabaya dapat dianalisis bahwa Yayasan ALIT Surabaya berupaya memperhatikan minat dan bakat anak dengan memberikan fasilitas pendukung dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Anak dampingan ALIT Surabaya dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mengembangkan minat serta bakat masing-masing. Bentuk realisasi dari kegiatan pengembangan minat dan bakat di Yayasan ALIT salah satunya yaitu belajar alat-alat musik tradisional (gamelan dan angklung), belajar tarian tradisional, belajar menyanyi dan belajar atletik untuk anak.

Selain kegiatan untuk berlatih berbagai jenis kesenian baik tradisional maupun modern, anak dampingan ALIT juga mengikuti acara atau *event* tertentu yang diadakan Yayasan ALIT. Anak dampingan dapat menampilkan

berbagai kesenian hasil belajar mereka bersama para tutor. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu relawan ALIT Surabaya, Betzy Alimanda (21 Tahun) dalam wawancara sebagai berikut,

“...Biasanya kita ada *event-event* gitu, misal kita waktu perayaan Hari Anak Sedunia tanggal 22 November itu kita biasanya ngadain perayaan. Kalo tahun 2018 lalu kita perayaan di dekat Bromo, tahun 2019 kita di AJBS Surabaya. Sempat juga anak-anak itu diminta nari waktu mau tampil acara, main angklung, paduan suara dan masih banyak lagi...” (Wawancara Selasa, 24 Februari 2021)

Menurut pernyataan yang disampaikan Betzy (21 Tahun) dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Yayasan ALIT Surabaya selain berupaya untuk menyediakan fasilitas belajar tentang minat dan bakat namun juga memberikan wadah untuk menyalurkan minat dan bakat melalui acara atau *event* bersama anak dampingan untuk menampilkan bakat mereka.

Kegiatan lain yang bertujuan untuk pengembangan minat dan bakat anak dampingan adalah kegiatan atletik. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi atau bakat anak dampingan di khususnya di bidang atletik, kegiatan atletik juga bertujuan mengoptimalkan fungsi motorik pada proses tumbuh kembang anak. Atletik dipilih sebagai salah satu kegiatan untuk anak karena pada dasarnya anak-anak sangat aktif dan menyukai kegiatan fisik seperti aktivitas bermain, berlari, atau berbagai aktivitas yang menggunakan energi. Fase pertumbuhan anak juga tidak terhindar dari pertumbuhan fisik dimana pertumbuhan fisik dapat mempengaruhi pertumbuhan lainnya seperti kognisi, mental, dan sosial anak.

Yayasan ALIT Surabaya juga berupaya memfasilitasi potensi minat dan bakat anak dampingan di bidang atletik dengan mendirikan klub atletik bernama TROY. Dalam klub tersebut terdiri dari beberapa anak dampingan ALIT yang memiliki bakat di bidang atletik serta diberikan pelatihan untuk mengembangkan bakat mereka. Klub atletik TROY berdiri di Kota Surabaya dan dahulunya beranggotakan anak jalanan yang tinggal di pinggir sungai sekitar Jalan Ahmad Jais Surabaya (kantor lama Yayasan ALIT Surabaya). Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Program Manajer dari Yayasan ALIT, Rakai Kurmavata (33 Tahun) sebagai berikut,

“...Kalau TROY itu nama klub atletik kami. Siapa saja boleh masuk klub, semua anak bisa masuk klub tetapi memang dulu cenderung untuk anak jalanan dan anak terlantar. TROY sendiri terbentuk di Surabaya saat itu, murid-muridnya kebanyakan dari daerah Gemblongan, Ahmad Jais. Selain berlatih atletik bersama-sama, di TROY anak-anak juga kita ajarkan cara hidup sehat dan menjaga kebersihan...” (Wawancara Rabu, 17 Februari 2021)

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Koordinator Wilayah Yayasan ALIT Surabaya, Anthon Kurniawan (43 Tahun) dalam wawancara sebagai berikut,

“...TROY mewakili anak-anak yang ekspektasinya ke bidang olahraga. Dahulu banyak juga atlet-atlet yang berprestasi dilahirkan dari situ. Banyak atlet Jawa Timur yang dilahirkan dari klub TROY mulai dari atlet lempar lembing, atlet lari *sprint*, atlet tolak peluru dan masih banyak lagi...” (Wawancara Kamis, 04 Februari 2021)

Berdasarkan pernyataan dari Rakai Kurmavata (33 Tahun) dan Anthon Kurniawan (43 Tahun) dapat diambil kesimpulan bahwa anak dampingan Yayasan ALIT Surabaya dapat mengembangkan bakatnya khususnya atletik melalui klub TROY. Yayasan ALIT Surabaya berupaya memberikan kesempatan pada anak dampingan untuk mengembangkan minat dan bakat melalui berbagai kegiatan, *event*, ataupun melalui klub berbasis minat dan bakat masing-masing anak.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan minat dan bakat di Yayasan ALIT Surabaya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pelaksanaan kegiatan minat dan bakat adalah tersedianya fasilitas berupa alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Alat yang tersedia berupa alat musik tradisional, alat untuk atletik anak dan beberapa alat pendukung lainnya. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah berkaitan dengan perawatan dari alat-alat yang digunakan untuk kegiatan. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu Yayasan ALIT Surabaya menyediakan tempat khusus yang digunakan untuk menyimpan alat-alat agar tidak mudah rusak dan dapat digunakan saat kegiatan bersama.

Potensi merupakan suatu hal yang digunakan untuk melihat atau menentukan berbagai hal seperti intelegensi, bakat, prestasi dan sebagainya. Pengembangan potensi yang dimiliki anak dapat dilakukan dengan mengenali minat dan bakat anak sejak dini (Nihayah, 2015:138). Yayasan ALIT Surabaya melalui kegiatan pengembangan minat dan bakat anak berupaya memberikan pelatihan dan edukasi yang bertujuan untuk mengetahui minat dan bakat sehingga anak memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi diri masing-masing. Hal tersebut sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Pasal 11) dimana anak mempunyai hak untuk berkreasi sesuai dengan minat bakat serta tingkat kecerdasannya masing-masing demi upaya pengembangan dirinya masing-masing.

### **Forum Orang Tua Anak Dampingan ALIT**

Salah satu pendekatan dari *Child Rights Programming* adalah pemberdayaan orang tua dan lingkungan anak. Forum orang tua anak merupakan salah satu cara yang digunakan untuk membangun komunikasi antara orang tua

anak dengan pihak Yayasan ALIT. Berkaitan dengan hak anak, keluarga terutama orangtua memiliki tanggung jawab untuk pemberian pengasuhan serta pemenuhan hak anak. Pengasuhan yang diberikan oleh orang tua dapat berpengaruh pada proses tumbuh kembang dan kondisi fisik, kognisi, dan mental anak. Pola asuh merupakan sikap atau perlakuan orang tua terhadap anak yang akan berpengaruh pada karakter dan perilaku anak nantinya, baik terhadap kompetensi emosional, sosial maupun intelektual anak (Sholihah, 2021:61).

Yayasan ALIT Surabaya berupaya membentuk suatu perkumpulan yang didalamnya terdiri dari orang tua anak dampingan sebagai wadah komunikasi serta informasi berkaitan dengan pengasuhan anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan relawan ALIT Surabaya, Rahma Nur Likha (21 Tahun) dalam wawancara sebagai berikut,

“...Untuk informasi yang dibagikan di grup forum orang tua ALIT sendiri berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ALIT, misalnya informasi berkaitan dengan izin untuk melakukan kegiatan di luar. Selain itu di forum orang tua juga dibagikan informasi-informasi tentang pengasuhan anak yang baik (*good parenting*)... (Wawancara Rabu, 07 April 2021)

Berdasarkan pernyataan Rahma (21 Tahun) dapat disimpulkan bahwa Yayasan ALIT berupaya membangun komunikasi dengan orang tua anak dampingan melalui suatu forum yang bertujuan memberikan informasi berkaitan dengan kegiatan maupun upaya pengasuhan anak (*parenting*) serta berbagai informasi yang bersifat positif lainnya. Forum orang tua juga dihimpun dalam suatu grup *whatsapp* yang beranggotakan orang tua anak dampingan. Melalui upaya tersebut, orang tua diharapkan mampu menerapkan serta dapat menciptakan suasana dan lingkungan positif bagi anak. Adanya forum tersebut disambut positif oleh orang tua anak dampingan salah satunya Ibu Nunung, hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut,

“...Saya mendukung kak, apalagi jika berhubungan sama kegiatan yang tujuannya baik buat anak saya, misalkan ada informasi tentang kegiatan-kegiatan belajar di ALIT diinfokan ke grup *whatsapp* orang tua aja kak...” (Wawancara Kamis, 25 Maret 2021)

Menurut pernyataan dari Ibu Nunung dapat diketahui bahwa pihak orang tua mendukung dan memberikan respon baik berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di Yayasan ALIT Surabaya karena berupa kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi anak. Sambutan baik oleh orang tua dibuktikan dengan memperbolehkan putra-putri mereka mengikuti kegiatan bersama di kantor Yayasan ALIT Surabaya.

Melalui kegiatan di forum orang tua, Yayasan ALIT Surabaya juga berupaya melakukan bentuk dukungan ekonomi kepada orang tua anak dampingan Surabaya.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan berupa bantuan usaha atau kegiatan yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi atau pendapatan dari orang tua. Hal tersebut sesuai dengan penuturan salah satu orang tua yaitu Ibu Ririn, dalam wawancara sebagai berikut,

“...Membantu sekali kak dari ALIT, saat pandemi ini kami diberi kepercayaan untuk mengerjakan pesanan buat masker dari ALIT, jadi kami punya tambahan penghasilan dari pesanan-pesanan masker sekalian buat kesibukan selama pandemi...” (Wawancara Senin, 15 Maret 2021)

Berdasarkan penuturan dari Ibu Ririn, dapat diketahui bahwa Yayasan ALIT Surabaya turut serta dalam upaya pengembangan ekonomi dari orang tua anak dampingan dengan berbagai kegiatan atau usaha untuk meningkatkan keadaan ekonomi orang tua. Kerapuhan ekonomi dapat memberikan tekanan bagi keluarga yang dapat berakibat memunculkan rasa frustrasi. Berawal dari rasa frustrasi tersebut dapat menimbulkan tindakan agresif, salah satu objeknya adalah anak yang memiliki posisi yang lemah (Astuti dan Suhendi, 2014:22).

Dalam pelaksanaan kegiatan forum orang tua anak dampingan ALIT, terdapat kelebihan serta kekurangan atau hambatan. Kelebihan dari adanya kegiatan forum orang tua adalah sebagai sarana komunikasi yang terjalin antara orang tua dengan pihak Yayasan ALIT. Adanya wadah forum orang tua dapat mempermudah memantau perkembangan anak melalui peran orang tua. Sedangkan hambatan dari forum orang tua adalah berkaitan dengan penyampaian informasi secara langsung, dimana banyak orang tua anak dampingan memiliki kesibukan masing-masing. Solusi yang untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dibentuk grup yang beranggotakan para orang tua melalui aplikasi WA (*whatsapp*) sehingga memudahkan penyampaian informasi serta koordinasi secara *online*.

Pengetahuan orang tua tentang tumbuh kembang anak dan keterlibatan langsung dari orang tua merupakan bekal melakukan pengasuhan yang baik. Apabila pengasuhan yang dilakukan orang tua baik, melakukan perlindungan dengan memperhatikan hak anak, maka dipastikan proses tumbuh kembang anak berjalan optimal. Membangun sumber daya manusia yang unggul dapat dimulai dari upaya pemenuhan hak anak dalam keluarga yaitu dengan membangun watak, karakter yang baik, dan kompetensi anak yang baik (Sholihah, 2021:67).

Melalui kegiatan forum orang tua, Yayasan ALIT Surabaya berupaya menjalin hubungan baik dengan orang tua anak dampingan dengan upaya memberikan informasi berkaitan dengan cara pengasuhan yang baik (*good parenting*). Selain itu, Yayasan ALIT Surabaya bersinergi dengan para orang tua mewujudkan hak anak mendapatkan kelangsungan hidup dengan memperoleh perawatan dan pengasuhan terbaik dari orang tua. Hal ini

sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

### **Tahap Monitoring dan Evaluasi**

Tahap terakhir dalam proses kebijakan publik adalah tahap monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi pada dasarnya merupakan kegiatan untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap implementasi kebijakan publik. Monitoring dilakukan ketika kebijakan sedang diimplementasikan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat kinerja suatu kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya (Soebarsono, 2005:113).

Dalam pelaksanaan *Child Rights Programming* di Yayasan ALIT Surabaya terdapat tahapan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dijalankan. Yayasan ALIT Surabaya melakukan kegiatan monitoring kepada target grup secara rutin setiap satu bulan sekali. Melalui kegiatan monitoring, orang tua anak dampingan dapat berkomunikasi secara langsung dengan relawan atau tim ALIT berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh para orang tua, masalah tumbuh kembang anak, ataupun masalah berkaitan tentang pengasuhan anak, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Program Manajer Yayasan ALIT Surabaya, Rakai Kurmavata (33 Tahun) dalam wawancara berikut,

“...Setiap bulan kita ada monitoring ke target grup, buat monitoring sendiri dilakukan langsung oleh tim monitoring dari relawan atau dari tim kita sendiri untuk mengetahui kondisi perkembangan dari anak-anak target grup...” (Wawancara Rabu, 14 Juli 2021)

Berdasarkan pernyataan dari Program Manajer ALIT Surabaya dapat diketahui bahwa monitoring kepada target grup dilakukan setiap satu bulan sekali dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kondisi anak dampingan beserta kondisi orang tua atau keluarganya. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari salah satu relawan Yayasan ALIT Surabaya, Betzy Alimanda (21 Tahun) dalam wawancara sebagai berikut,

“...Jadi kita ada tim rutin buat monitoring. Untuk monitoring nanti itu *output* nya sendiri adalah dokumen berupa *form* hak intervensi, jadi data-data intervensi dari anak-anak kita nilai juga. Kita lihat kondisi mulai dari keluarganya, pendidikan, sama kesehatannya, yang penting itu. Kadang kita juga mengadakan *medical check up* juga buat adik-adik...” (Wawancara Kamis, 24 Februari 2021)

Berdasarkan pernyataan dari Betzy (21 Tahun), dapat dianalisis bahwa monitoring dilakukan langsung oleh staf ALIT dengan melakukan intervensi pada target grup.

Intervensi yang dilakukan berkaitan dengan memantau perkembangan kondisi anak, pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga, serta mengetahui kondisi kesehatan anak dampingan yang dilakukan secara berkala. Bentuk intervensi yang dilakukan oleh Yayasan ALIT Surabaya kepada anak dampingan yaitu dengan memantau kondisi tumbuh kembang anak dampingan, kondisi kesehatan, serta hubungan anak dengan lingkungan terdekatnya. Dari beberapa upaya intervensi yang telah dilaksanakan diperlukan adanya monitoring agar sesuai dengan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Intervensi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencampuri, memengaruhi, bahkan mengendalikan pihak lain untuk mewujudkan tujuan terhadap pihak yang diintervensi (Sunarti dan Syamsudin, 2020:3).

Selain melakukan monitoring, Yayasan ALIT juga melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan. Evaluasi dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali setelah kegiatan dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Program Manajer ALIT, Rakai Kurmavata (33 Tahun) sebagai berikut,

“...Untuk evaluasi itu selalu kita lakukan setelah kegiatan, tiap minggu itu kita ada evaluasi buat tau sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan apakah ada hambatan dialami dalam pelaksanaan kegiatan...” (Wawancara Rabu, 14 Juli 2021)

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Rahma Nur Likha (21 Tahun), salah satu relawan dari Surabaya sebagai berikut,


“...Kalau kita setiap kegiatan itu pasti ada evaluasi mbak, seminggu sekali atau habis kegiatan selesai biasanya langsung kita evaluasi buat tau apa aja yang perlu diperbaiki dan apa yang kurang dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan...” (Wawancara Minggu, 11 Juli 2021)

Berdasarkan pernyataan dari Rakai (33 Tahun) dan Rahma (21 Tahun) dapat diketahui bahwa Yayasan ALIT Surabaya melakukan evaluasi dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Evaluasi dilakukan secara rutin setelah kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hambatan, kelebihan, kekurangan, serta upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Adanya evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan bertujuan untuk memberikan masukan agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih baik. Selain itu, evaluasi berguna untuk memberikan *input* bagi kebijakan yang akan datang agar lebih baik (Soebarsono, 2015:113).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan *Child Rights Programming* di Yayasan ALIT Surabaya melalui beberapa proses atau tahapan yaitu: tahap pengorganisasian modul, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan kegiatan serta tahap monitoring evaluasi. Tahapan tersebut dilaksanakan agar tujuan dari program tercapai dengan maksimal. Proses implementasi suatu

kebijakan berhubungan dengan masalah konflik, keputusan, serta siapa mendapat apa dari suatu kebijakan (Grindle, dalam Subianto, 2020:20).

Melalui *Child Rights Programming*, Yayasan ALIT ikut berperan dalam upaya perlindungan anak dengan membantu anak dampingan agar memperoleh hak mereka melalui kegiatan edukasi dan pelatihan yang dilakukan. Pelaksanaan dari *Child Rights Programming* sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak dampingan di Yayasan ALIT Surabaya dapat dicermati dalam bagan berikut ini,



Bagan 1. Pelaksanaan *Child Rights Programming* sebagai upaya mewujudkan perlindungan terhadap hak anak dampingan di Yayasan ALIT Surabaya

### Pembahasan

Pelaksanaan atau implementasi merupakan aspek penting dari proses kebijakan. Tanpa adanya pelaksanaan, suatu kebijakan hanya akan berwujud rencana. Oleh sebab itu, tahap pelaksanaan atau implementasi kebijakan sama pentingnya dengan proses pembuatan kebijakan. Menurut Udoji (dalam Subianto, 2020:18), kebijakan akan hanya berwujud impian atau rencana bagus yang tersimpan apabila tidak diimplementasikan.

Kewajiban melakukan upaya perlindungan anak bukan tanggung jawab negara saja, namun merupakan tanggung jawab bersama. Dukungan dari lembaga atau komunitas masyarakat diperlukan untuk melaksanakan kebijakan perlindungan agar tercipta koordinasi dalam perlindungan anak. Salah satu peran masyarakat dalam perlindungan anak salah satunya melalui adanya Lembaga Swadaya

Masyarakat. Yayasan ALIT Surabaya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus pada perlindungan anak ikut berkontribusi dalam upaya perlindungan anak. Bentuk kontribusi yang dilakukan oleh Yayasan ALIT yaitu berupa kegiatan atau program pemenuhan hak anak, salah satunya dengan mengimplementasikan program hak anak (*Child Rights Programming*) yang dilaksanakan melalui beberapa proses atau tahapan pelaksanaan.

Tahapan pertama, pada tahap pertama dilaksanakan proses pengorganisasian modul. Pada tahap ini dilakukan pengorganisasian modul setiap kegiatan. Penggunaan modul bertujuan untuk pedoman menjalankan kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan ALIT memiliki pedoman atau modul masing-masing yang telah disusun oleh Tim ALIT. Modul yang telah disusun oleh ALIT diantaranya, Modul Perlina (Perlindungan Anak), serta Buku Panduan *Children Centre & Youth Centre*. Adanya modul serta pedoman tersebut digunakan agar tujuan dalam kegiatan perlindungan anak dapat tercapai secara maksimal.

Tahapan kedua, pada tahap ini dilakukan sosialisasi kegiatan dengan mendatangi langsung target grup (*reach out*) target grup. Dalam kegiatan sosialisasi dilakukan penyampaian secara langsung kepada anak dampingan dan orang tua berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan ALIT Surabaya. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung oleh relawan ALIT sekaligus sebagai sarana untuk membangun hubungan yang baik dengan orang tua anak dampingan.

Tahapan ketiga, tahap ini yaitu pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan kegiatan di Yayasan ALIT Surabaya berupa kegiatan edukasi dan pelatihan yang bertujuan untuk pemenuhan hak anak. Kegiatan tersebut berupa Pelatihan modul Perlina, Kelas merdeka belajar ALIT, Kegiatan *life skills* minat dan bakat, dan Forum orang tua. Melalui kegiatan edukasi dan pelatihan, anak-anak dampingan dapat belajar bersama-sama tentang langkah perlindungan diri melalui Pelatihan Perlina, belajar berpartisipasi dalam forum belajar di Kelas Merdeka Belajar, mengembangkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan *life skills* dan minat bakat, serta mendapatkan pengasuhan yang terbaik dari orang tua melalui kegiatan oleh forum orang tua anak dampingan di Yayasan ALIT Surabaya.

Tahapan keempat, tahap keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan satu bulan sekali dengan memantau perkembangan anak dampingan melalui intervensi pada anak. Intervensi yang dilakukan yaitu dengan memastikan pemenuhan hak dan proses tumbuh kembang serta kondisi kesehatan anak di lingkungannya. Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan setiap satu minggu sekali bertujuan untuk mengetahui



kelebihan dan kekurangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

Dalam pembahasan penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Merilee S. Grindle sebagai analisis untuk membahas hasil penelitian yang telah diperoleh. Grindle mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses administratif dan politik. Kerangka pemikiran tersebut dibagi menjadi dua pokok yaitu *content* (isi dari program itu sendiri) dan *context* (kondisi lingkungan) yang mempunyai pengaruh terhadap implementasi (Subianto, 2020:46). Kerangka pemikiran ini menjadi dasar analisis hasil penelitian mengenai pelaksanaan *Child Rights Programming* di Yayasan ALIT Surabaya ditinjau dari isi program (*content*) serta kondisi lingkungan (*context*) dalam implementasi program.

Menurut Grindle (dalam Soebarsono, 2005:93), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup, (1) kepentingan kelompok sasaran atau target grup; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target grup; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan; (4) letak pengambilan keputusan kebijakan; (5) pelaksana program; (6) sumber daya yang dilibatkan. Variabel konteks kebijakan mencakup, (1) kekuasaan, kepentingan, serta strategi pelaksana kebijakan; (2) karakteristik institusi yang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan respon target grup.

*Pertama*, variabel isi kebijakan yang pertama adalah kepentingan kelompok sasaran atau target grup. Target grup Yayasan ALIT Surabaya adalah anak-anak yang tinggal di pinggir rel kereta api daerah Ketintang Baru Surabaya yang berusia 5-17 tahun. Kepentingan target grup berkaitan dengan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta hidup tanpa kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan temuan di lapangan bahwa anak dampingan mengalami kondisi yang kurang menguntungkan karena faktor lingkungan dan ekonomi. Kondisi lingkungan juga menyebabkan anak dampingan rentan akan tindakan kekerasan seperti kekerasan psikis (*bullying*) dan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh sebab itu perlu adanya upaya perlindungan anak melalui program atau kegiatan ALIT, sehingga anak terlindungi serta memiliki kesempatan sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Jika keberadaan keputusan kebijakan yang diimplementasikan ternyata berimplikasi negatif dengan kepentingan sasaran, tentunya akan menimbulkan resistensi ataupun penolakan dari para aktor tersebut (Santoso, 2010:135).

*Kedua*, jenis manfaat yang diterima oleh target grup. Program yang menyediakan manfaat yang kolektif lebih mudah diimplementasikan (Subianto, 2020:48). Manfaat

yang diperoleh oleh target grup dari adanya *Child Rights Programming* adalah mendapatkan pelatihan dan kegiatan edukasi yang bertujuan untuk pemenuhan hak anak. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelatihan modul Perlina, kelas merdeka belajar, kegiatan *life skill*, kegiatan minat bakat serta forum orang tua anak. Melalui kegiatan tersebut anak dampingan dapat memanfaatkan fasilitas yang telah ada untuk belajar bersama tentang perlindungan diri serta mampu mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat masing-masing. Selanjutnya bagi orang tua, manfaat yang diperoleh adalah wawasan tentang cara pengasuhan yang baik (*good parenting*) serta wawasan tentang upaya pemenuhan hak anak oleh orang tua di rumah.

*Ketiga*, sejauh mana perubahan yang diinginkan. Perubahan yang diinginkan dari adanya *Child Rights Programming* yaitu anak dampingan mampu untuk mengembangkan potensi, minat bakatnya, mengetahui cara perlindungan diri dari berbagai tindakan kekerasan. Selain itu melalui berbagai kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh ALIT, anak dampingan diharapkan dapat hidup dalam lingkungan yang mendukung dan sadar akan pemenuhan hak anak sehingga proses tumbuh kembang mereka dapat berjalan secara optimal. Menurut pendapat Tachjan (2006: 36), adapun sampai berapa jauh kelompok sasaran dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap suatu kebijakan yang diimplementasikan bergantung pada kesesuaian isi kebijakan atau program dengan harapan mereka.

*Keempat*, variabel isi kebijakan yang selanjutnya adalah letak pengambilan keputusan. Letak pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di Yayasan ALIT Surabaya berasal dari tim yang telah tersusun dalam manajemen sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Program yang dilaksanakan di Yayasan ALIT telah didiskusikan terlebih dahulu oleh pihak pimpinan dalam hal ini yaitu Direktur Eksekutif dan manajer untuk selanjutnya dilaksanakan oleh para staf pelaksana di lapangan. Letak pengambilan keputusan berkaitan dengan dengan siapa saja yang menjadi aktor kunci pengambilan keputusan dalam suatu implementasi. Proses implementasi tidak hanya diartikan sebagai proses administratif yang tinggal menjalankan apa yang sudah dinyatakan dalam suatu ketetapan, tetapi juga melibatkan adanya proses tawar menawar, akomodasi, bahkan konflik dengan aktor yang beragam (Santoso, 2010:135).

*Kelima*, pelaksana program. Pelaksana program yang dijalankan adalah para staf dan relawan Yayasan ALIT. Berkaitan dengan pelaksana *Child Rights Programming* (CRP) terdapat tim yang dipimpin oleh Program Manajer dari CRP. Dalam tim tersebut terdapat beberapa anggota yang melaksanakan tugas sesuai dengan bagian masing-

masing. Selanjutnya untuk pelaksana di lapangan terdapat staf lapangan terdiri dari para relawan dan tutor. Relawan dan tutor harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yang ada. Adanya pelatihan bagi relawan dan tutor juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Para pelaksana program di Yayasan ALIT menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing agar program mencapai target diinginkan. Dalam implementasi suatu kebijakan, kualitas dari para pelaksana program dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari implementasi tersebut (Subianto, 2020:48).

*Keenam*, variabel isi kebijakan yang terakhir adalah sumber daya yang dilibatkan. Kegiatan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sumber daya yang memadai. Ketersediaan sumber daya yang memadai dapat mendukung implementasi program (Subianto, 2020:48). Berkaitan dengan pelaksanaan *Child Rights Programming* Yayasan ALIT Surabaya juga berupaya untuk memenuhi sumber daya untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan. Pertama, menyediakan fasilitas untuk kegiatan. Yayasan ALIT Surabaya berupaya memberikan fasilitas berupa alat-alat dan tempat untuk melakukan kegiatan pengembangan *life skills* serta minat dan bakat. Kedua, sumber daya berupa kerja sama dengan lembaga atau pihak lainnya untuk mendukung serta mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Bentuk kerja sama yang dilakukan yaitu dengan Yayasan Anak Bangsa Bisa dalam kegiatan Bersama Cerdas Merdeka Belajar dengan menyediakan berupa fasilitas belajar untuk anak dampingan. Selain itu, menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga lain yaitu Kemendikbud, Kadin Jawa Timur, DP3AK dan Konjen Amerika untuk bersinergi bersama dalam mewujudkan kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan anak.

Indikator keberhasilan implementasi menurut Grindle selanjutnya adalah variabel konteks kebijakan. *Pertama*, variabel pertama adalah kekuasaan, kepentingan, serta strategi aktor yang terlibat. Strategi Yayasan ALIT dalam pelaksanaan kegiatan yang pertama berkaitan dengan proses sosialisasi atau penyampaian kepada target grup. Sosialisasi dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan untuk memastikan pihak lain beserta kelompok sasaran mengerti isi dari kebijakan yang telah dibuat (Herdiana, 2018:19). Hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Yayasan ALIT Surabaya adalah dengan membina hubungan baik dengan keluarga dan orang tua anak dampingan. Selain itu dalam penyampaian yang dilakukan tidak menggurui namun dilakukan secara kekeluargaan serta tanpa paksaan. Selain membangun hubungan yang baik dengan orang tua, strategi yang

dilakukan selanjutnya adalah membangun hubungan baik antara para tutor dengan anak dampingan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman saat berkegiatan bersama. Melalui strategi penyampaian yang tepat, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan respon yang baik dari target grup dalam pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan pendapat Herdiana (2018:20), dengan adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai isi kebijakan maka pihak-pihak yang terlibat mampu memahami perannya masing-masing yang diharapkan dapat secara optimal terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

*Kedua*, variabel konteks kebijakan selanjutnya adalah karakteristik institusi yang berkuasa. Dalam hal ini Yayasan ALIT sebagai lembaga non pemerintah yang bergerak dalam perlindungan anak melalui *Child Rights Programming* berupaya melaksanakan bentuk kegiatan perlindungan anak berbasis komunitas. Pelaksanaan dari program tersebut berkaitan dengan target grup yaitu anak dampingan. Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan kondisi anak dampingan yang kurang menguntungkan dan rentan terjadi tindakan kekerasan. Berdasarkan kondisi lingkungan target grup, maka perlu dilakukan upaya tindakan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi semua anak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Herdiana (2018:20), adanya target grup menjadi penentu keberhasilan kebijakan yang dibuat, hal ini disebabkan kebijakan dibuat dengan maksud untuk menanggulangi atau merespon permasalahan target grup. Melalui kegiatan edukasi dan pelatihan, Yayasan ALIT Surabaya berupaya untuk mewadahi dan mengkapasitasi anak-anak sesuai minat dan bakat masing-masing demi optimalnya proses tumbuh kembang anak serta dapat hidup tanpa adanya kekerasan.

*Ketiga*, variabel konteks kebijakan yang terakhir yaitu tingkat kepatuhan atau respon target grup. Respon yang diberikan oleh target grup berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Yayasan ALIT Surabaya bervariasi. Respon yang diberikan berupa respon mendukung dan kurang mendukung. Respon baik ditunjukkan dengan dukungan dalam melaksanakan kegiatan, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang menunjukkan dukungan dari orang tua anak dampingan berkaitan dengan kegiatan di ALIT. Para orang tua anak dampingan menyambut baik serta mendukung kegiatan yang dilaksanakan karena memberikan dampak positif serta bermanfaat bagi anak. Respon baik juga ditunjukkan oleh anak dampingan dibuktikan dengan antusiasme, kehadiran dan partisipasi di setiap kegiatan yang dilaksanakan di ALIT. Sedangkan adanya respon kurang mendukung yaitu berkaitan dengan jadwal kegiatan yang waktunya kurang tepat. Namun hal tersebut mampu diatasi melalui upaya komunikasi yang

baik serta dapat didiskusikan bersama. Sesuai dengan pendapat Subianto (2020:48), pelaksana harus berfokus bagaimana mewujudkan konsistensi dari tujuan dalam suatu kebijakan, mereka harus mampu merubah dari yang sebelumnya menentang menjadi bisa menerima.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari *Child Rights Programming* Yayasan ALIT Surabaya melalui beberapa proses tahapan pelaksanaan. Proses pelaksanaan dibagi menjadi empat tahapan yaitu, Tahap Pengorganisasian Modul, Tahap Sosialisasi, Tahap Pelaksanaan Kegiatan, dan Tahap Monitoring dan Evaluasi. Yayasan ALIT Surabaya berupaya untuk mewujudkan perlindungan anak melalui kegiatan edukasi dan pelatihan. Melalui kegiatan edukasi dan pelatihan, Yayasan ALIT Surabaya berupaya untuk membantu anak dampungan untuk memperoleh hak mereka yaitu, (1) Hak untuk mendapatkan perlindungan melalui pelatihan Perlina (Perlindungan Anak) (2) Hak untuk berpartisipasi dalam forum belajar melalui Kelas Merdeka Belajar (3) Hak untuk tumbuh dan berkembang melalui Kegiatan *Life Skills* dan Minat Bakat (4) Hak untuk hidup dan mendapat pengasuhan terbaik melalui kegiatan forum orang tua.

Berdasarkan poin yang dijelaskan dalam pembahasan dalam hal ini dianalisis menggunakan teori implementasi Grindle (dalam Soebarsono, 2005:93), dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *Child Rights Programming* di Yayasan ALIT Surabaya terlaksana dengan baik serta dapat memenuhi indikator keberhasilan implementasi yaitu variabel isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Setiap poin-poin indikator yang telah dipaparkan saling berkaitan dengan hasil akhir berupa dampak serta respon positif bagi target grup berupa perlindungan hak anak.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk Yayasan ALIT Surabaya berkaitan dengan kegiatan diantaranya, (1) Menambah variasi kegiatan di luar ruangan seperti kegiatan rekreasi edukasi atau kegiatan bersama di ruang terbuka bersama anak dampungan (2) Memperluas kerja sama dengan jaringan perlindungan anak seperti komunitas maupun lembaga lain sehingga jangkauan kegiatan perlindungan anak menjadi semakin luas (3) Melakukan kegiatan workshop atau pelatihan berkaitan dengan perlindungan anak berbasis komunitas agar semakin banyak pihak yang ikut serta dalam usaha perlindungan anak.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Yayasan ALIT Surabaya, khususnya kepada Direktur Eksekutif Yayasan ALIT, Program Manajer Yayasan ALIT, dan Koordinator Wilayah Surabaya, yang telah memberikan ilmunya serta pengalaman yang berharga. Ucapan banyak terima kasih juga disampaikan kepada para staf, relawan, dan tutor Yayasan ALIT Surabaya, adik-adik dampungan, para orang tua, serta semua pihak yang telah membantu serta berpartisipasi dalam penyelesaian artikel ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Wirda. 2014. Pelaksanaan Program *Children Educational Support* Dalam Mengurangi Prevalensi Anak Jalanan Oleh Yayasan Indonesia *Street Children Organization* (ISCO). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 14 (1) : hal 1-19
- Anjarsari, Santi dan Hartini, Sri. 2018. Upaya Pengelola Program Penguatan Keluarga SOS *Children's Villages* Indonesia Dalam Mengurangi Jumlah Anak-Anak yang Rentan Terlantar. *Jurnal Comm Edu*. Vol. 1 (1) : hal 38-44
- Astuti, Mulia dan Suhendi, Ahmad. 2014. Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Sosio Konsepsia*. Vol. 4 (1) : hal 215-235
- Dewi, Rosy. 2021. Catatan Hari Anak Nasional, Ada 5.436 Anak Alami Kekerasan Pada 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada-2021> (diakses 23 Juli 2021)
- Fajar, Ardiansyah. 2020. Kekerasan Anak dan Perempuan di Jatim, Surabaya Paling Banyak, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/ardiansyah-fajar/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jatim-surabaya-paling-banyak> (diakses 24 Juli 2021)
- Fajaruddin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. *Jurnal Varia Justicia*. Vol. 10 (2) : hal 23-35
- Fatimaningsih, Endry. 2015. Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Sosiologi*. Vol. 17 (2) : hal 103-110
- Fitriani, Rini. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 11 (2) : hal 250-258
- Herdiana, Dian. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*. Vol. 1 (3) : hal 13-26
- Komro, K.A., Flay, Brian.R., & Biglan, A. 2011. *Creating Nurturing Environment : A Science Based Framework for Promoting Child Health and Development Within High-Poverty Neighborhoods*. *Clinical Child & Family Psychology Review*, Vol. 14: hal 111-134

- Kurniawan, Teguh. 2015. Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Aspirasi*. Vol. 6 (1) : hal 37-51
- Lestari, Meilan. 2017. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal UIR Law Review*. Vol. 1 (2) : hal 183-190
- Mardiyati, Ani. 2015. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindakan Kekerasan. *Jurnal PKS*. Vol. 14 (4) : hal 453-464
- Mareta, Joseffhin. 2016. Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan". *Jurnal Penelitian HAM*. Vol. 7 (2) : hal 141-155
- Moloeng, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nihayah, Ulin. 2015. Mengembangkan Potensi Anak : Antara Mengembangkan Bakat dan Eksploitasi. *Jurnal Sawwa*. Vol. 10 (2) : hal 135-150
- Peters, Michael A & Besley, Tina A.C. 2014. *Children in Crisis : Poverty and Abuse in New Zealand. Educational Philosophy and Theory*. Vol. 46 (9) : hal 945-961
- Putra dkk. 2015. Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah. *Share Social Work Jurnal*. Vo.5 (1) : hal 51-64
- Rahdiyanta, D. 2016. Teknik Penyusunan Modul. *Artikel. (Online)*<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-dwi-rahdiyanta-mpd/20-teknik-penyusunan-modul.pdf>. (diakses 01 November 2021)
- Said, Fachri Muhammad. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 4 (1) : hal 141-152
- Santoso, Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Save the Children Sweden*. 2005. *Child Rights Programming. A Handbook for International Save the Children Alliance Member, Second Edition*.
- Sholihah, Hani. Mewujudkan Manusia Indonesia yang Unggul Melalui Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga. *Seminar Nasional Dies Natalis Ke 41 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta*. E ISSN: 2807-6397. Hal 60-69
- Siswanto.2017. Peran Pekerja Sosial dalam Pembinaan Anak Asuh Melalui *Life Skill* di Panti Asuhan Darul Hadlanah Pati. *Interdisciplinary Journal Of Communication*. Vol. 2 (1) : hal 123-140
- Sitepu, Anwar. 2014. Kemiskinan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. *Jurnal PKS*. Vol. 13 (1) : hal 69-82
- Soebarsono. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik*. Surabaya : Brilliant
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suprihartini, Amin. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih
- Suyanto, Bagong. 2013. Perlindungan Sosial Bagi Anak-Anak Miskin di Perkotaan. Karya Ilmiah disampaikan pada *Child Poverty and Social Protection Conference 10-11 September 2013* (Diterbitkan). The SMERU Research Institute
- Syamsuddin, AB & Sunarti. 2020. Intervensi Praktik Pekerja Sosial (Studi Kasus Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Makassar). *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*. Vol. 3 (1) : hal 1-11
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung
- Thoomaszen, Friandy Windisany. 2017. Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK). *Jurnal Psikologi Indonesia*. Vol. 2 (6) : hal 82-97
- Umrah, Yuliati dkk. 2004. *Pelajaran dari Anak-Anak Merdeka*. Surabaya: Gucci Media
- Wismayanti, Yanuar Farida dan Noviana, Ivo. 2011. Perlindungan Anak Berbasis Komunitas : Sebuah Pendekatan dengan Mengarusutamakan Hak Anak. *Jurnal Informasi*. Vol. 16 (3) : hal 203-213
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Yayasan ALIT. 2021. *Child Rights Programming*, <http://www.alitindonesia.or.id/id/childright> (diakses 16 Maret 2021)